

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DESA (SPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berprestasi, maka peningkatan Pendapatan Asli Desa perlu diupayakan secara terus-menerus;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang sumber pendapatan desa dengan suatu peraturan daerah kabupaten lampung timur.

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri, Dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa An Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Lampung timur;
- b. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupten Lampung Timur;
- c. Tugas Perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan desa dan dari daerah e desa untk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan perwakilan desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) sumber pendapat desa terdiri atas :
- a. Pendapat asli desa yang meliputi;

- 1) hasil usaha desa
 - 2) hasil kekayaan desa
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi
 - 4) hasil gotong royong dan
 - 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi;
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
 - 2) bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten;
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ;dan
 - e. Pinjaman desa.
- (2) sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan desa;
- d. Objek rekreasi yang diurus desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh desa;
- f. Hutan desa;
- g. Perairan/ pantai dalam batas tertentu diurus oleh desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oeh desa;
- j. Jalan desa; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

- (1) Tanah kas desa adalah suatu lahan yng dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber penpatan desa yang bersangkutan;
- (2) Bentuk dan jenis tanah kas desa dapat berupa:
 - a. sawah.
 - b. tegalan /ladang.
 - c. kebun.
 - d. tambak.
 - e. bentuk dan jenis tanah kas lainnya.

Yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggntian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas desa dalam bentuk lain.
- (3) Status kepemilikan tanah kas desa adalah merupakan kekayaan desa yang harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan pemerintah kabupaten melauai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (4) Pengadaan tanah kas daerah dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD)

- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Secara Bertahap ; dan
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan supaya lebih produktif dan menghasilkan penpatan bagi desa , maka pengelolaan tanah kas desa dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (swakelola);
 - b. Bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. Dikontrakan/disewakan;
 - d. Gotong royong yang melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pasar desa adalah pasar yang berada di wilayah desa bersifat historis dan tadisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa;
- (2) Pemilikan dan pengelolaan pasar desa , tidak dibenarkan diambilalih oleh Pemerintah Kabupaten dan bagi pasar desa yang dibangun oleh pemerintah desa dan dikelola oleh kabupaten , pengelolaanya diserahkan kembali kepada pemerintah desa serta bagi kabupaten uang mebangun dan mengelola pasar desa yang berlokasi di wilayah desa , akan memberikan konstribusi kepada pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
- (3) Tujuan dibentuknya pasar desa sebagai sarana untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja;
 - b. Mendorong masyarakat desa agar mampu berproduksi dan mengolah hasil produksi desa;
 - c. Meningkatkan pendapatan asli desa;
 - d. Mendorong kehidupan perekonomian desa;
 - e. Mendorong kehidupan lambaga perkreditan desa dan koperasi unit desa(KUD)
- (4) Susunan organisasi pasar desa terdiri dari;
 - a. Kepala pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan

Kedudukan pasar desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa,dimana kepala pasar dan kepala urusan adalah pengelola pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, dengan susunan organisasi pasar desa sebagaimana terlampir pada peraturan daerah ini, ditetapkan dengan keputusan desa.
- (5) Untuk menyelenggarakan pengelolaan pasar desa, pengelola pasar desa mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan , pemeliharaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - b. melakukan dan megelola pungutan-pungutan kios, loss,tempat berjualan lainnya,perpakiran kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilingkungan pasar desa,
 - c. melakukan tata usaha umum dan keuangan;
 - d. melakukan hasil penetoran hasil penerimaan pasar desa ke kas desa secara bruto sesuai dengan status pasar desa yang bersangkutan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa(APBD);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan pasar desa.
- (6) Biaya pembangunan pasar desa diperoleh dari:
 - a. Sadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD);
 - c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) kabupaten;

- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pemberdayaan potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapat Daerah yang berada baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian yang proporsional dan adil.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD).

BAB III

PENGAWASAN SUMBER PENDAPATN

Pasal 9

Badan Perwakilan Desa(BPD) berfungsi untuk :

- (1) Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa mengenai Sumber Pendapatan Desa dan merumuskannya bersama-sama dengan Pemerintah Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber pendapatan desa dan penyeluran dananya ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa(APBD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa yang bersangkutan , dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten lampung timur.

Ditetapkan Di : Sukadana.
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir.H.IRFAN N.DJAFAR,CES

Disetujui oleh : DPRD Kibupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor: 170/41/X/SK/DPRD-LTM/2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS

www.dpp.depkuham.go.id

Drs.MUCHTAR ACHMAD
Pembina
NIP.010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 34